



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK.18 TAHUN 2011**

TENTANG

**STANDARDISASI PENGAWAKAN SARANA SAR
DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan serta keseragaman dan keterpaduan dalam pemenuhan pengawakan sarana SAR yang digunakan di lingkungan Badan SAR Nasional perlu menyusun standardisasi pengawakan sarana SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
TENTANG STANDARDISASI PENGAWAKAN SARANA
SAR DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana SAR adalah alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR.
2. *Rescue Helicopter* adalah pesawat *rotary wing* versi SAR yang mempunyai fungsi serba guna dan dilengkapi dengan peralatan SAR serta dapat digunakan di segala medan untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR.
3. *Hovercraft* adalah kendaraan yang berjalan diatas bantalan udara (*air cushion*) yang dilengkapi dengan baling - baling sebagai alat pendorong, yang digunakan sebagai sarana pencarian dan pertolongan di area perairan, lumpur dan rawa-rawa.
4. *Rigid Inflatable Boat* (RIB) adalah perahu berbahan dasar karet dengan lunas *fiber glass* serta dilengkapi kemudi, yang digunakan sebagai sarana pencarian dan pertolongan di area perairan/ laut.
5. *Rubber Boat* adalah perahu berbahan dasar karet yang dapat dikembangkan dan dilipat, yang dilengkapi dengan motor tempel sebagai sarana pencarian dan pertolongan di area perairan/ laut.
6. *Rafting Boat* adalah perahu karet tanpa motor tempel, yang deknya tidak terbuat dari material keras sehingga mempunyai kelenturan untuk melintasi sungai yang berbatu-batu / lokasi banjir.
7. *Rescue Truck* adalah kendaraan jenis truk yang dirancang dan dilengkapi dengan peralatan SAR untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR.
8. *Rescue Car* adalah kendaraan reaksi cepat yang dirancang dan dilengkapi dengan peralatan SAR untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR.

9. *Rapid Deployment Land SAR Unit* adalah kendaraan reaksi cepat yang dirancang sebagai alat angkut tim SAR untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR.
10. *Truck Personil* adalah kendaraan jenis truk yang dirancang sebagai alat angkut tim SAR dan logistik untuk mendukung pelaksanaan tugas SAR.
11. *Ambulance* adalah kendaraan jenis mini bus yang dirancang sebagai alat angkut korban dan dilengkapi dengan peralatan medis.
12. Sepeda Motor adalah kendaraan jenis roda 2 (dua) yang dirancang sebagai alat angkut personil maupun peralatan tim SAR.

Pasal 2

- (1) Standardisasi pengawakan sarana SAR digunakan sebagai pedoman dalam menentukan pemenuhan persyaratan pengawakan sarana SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.
- (2) Standardisasi pengawakan sarana SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jabatan;
 - b. ijazah yang harus dimiliki;
 - c. pengalaman;
 - d. sertifikasi keahlian; dan
 - e. jumlah orang.

Pasal 3

Standardisasi pengawakan sarana SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. standar awak *rescue boat*;
- b. standar awak *rescue helicopter*;
- c. standar awak *rigid inflatable boat*;
- d. standar awak *rubber boat*;
- e. standar awak *hover craft*;
- f. standar awak *rescue truck*;
- g. standar awak *rescue car*;
- h. standar awak *rapid deployment land SAR unit*;
- i. standar awak *ambulance*;
- j. standar awak sepeda motor.

Pasal 4

Standardisasi awak *rescue boat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. standar awak *rescue boat* kelas I (panjang > 40 M);
- b. standar awak *rescue boat* kelas II (panjang 31 s/d 40 M);
- c. standar awak *rescue boat* kelas III (panjang 20 s/d 30 M);
- d. standar awak *rescue boat* kelas IV (panjang < 20 M).

Pasal 5

- (1) Standardisasi pengawakan *rescue boat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. bagian dek;
 - b. bagian mesin.
- (2) Standar pengawakan *rescue boat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Standardisasi awak *rescue helicopter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Kapten Pilot;
 - b. *Copilot*;
 - c. *Flight Engineer*;
 - d. Mekanik; dan
 - e. *Specialis Lisment dan Avionic*.
- (2) Standar pengawakan *rescue helicopter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Standardisasi awak *rigid inflatable boat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
 - a. Nakhoda;
 - b. Juru Mudi; dan
 - c. Mekanik/Teknisi.

- (2) Standar pengawakan *rigid inflatable boat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Standardisasi awak *rubber boat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. *Motorise*; dan
 - b. Mekanik/teknisi.
- (2) Standar pengawakan *rubber boat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Standardisasi awak *hover craft* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
 - a. Koordinator awak;
 - b. Juru mudi; dan
 - c. Mekanik/teknisi.
- (2) Standar pengawakan *hover craft* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Standardisasi awak *rescue truck* dan awak *rescue car* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g terdiri dari:
 - a. Pengemudi; dan
 - b. Teknisi.
- (2) Standar pengawakan *rescue truck* dan *rescue car* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Standardisasi awak *rapid deployment land SAR unit* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari seorang pengemudi yang memiliki SIM A.
- (2) Standar pengawakan *rapid deployment land SAR unit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Standardisasi awak *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri dari:
 - a. Pengemudi; dan
 - b. Paramedis.
- (2) Standar pengawakan *ambulance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Standardisasi awak sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri dari seorang pengemudi yang memiliki SIM C.
- (2) Standar pengawakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 14

Standar pengawakan sarana SAR digunakan sebagai panduan penetapan jumlah dan kualifikasi awak dalam rangka pengoperasian sarana SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan standar pengawakan sarana SAR dilaksanakan oleh Direktorat Sarana dan Prasarana Kedeputian Bidang Potensi SAR Badan SAR Nasional.

Pasal 16

Dengan dikeluarkan peraturan ini maka semua peraturan yang ada sebelumnya yang mengatur mengenai pedoman pengawakan sarana SAR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka pengawakan sarana SAR yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun harus telah menyesuaikan.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 15 Desember 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

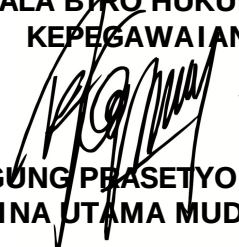
ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Kepala Kantor SAR.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

STANDAR PENGAWAKAN SARANA SAR

A. UMUM

1. Latar Belakang

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah dan/atau bencana, maka diperlukan kesiapan di bidang pencarian dan pertolongan baik dari segi sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. Pelayanan SAR dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan dan/atau bencana musibah lainnya yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan andal merupakan kewajiban negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan organisasi internasional khususnya yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization-ICAO*), Organisasi Pelayaran Internasional (*International Maritime Organization-IMO*).

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi SAR, dilengkapi dengan Sarana SAR darat, laut maupun udara. Untuk mengoptimalkan operasi SAR maka dibutuhkan awak untuk mengawaki sarana yang ada yang memenuhi standar. Maka setiap awak sarana SAR harus memiliki kualifikasi dan jumlah awak yang sesuai standar kebutuhan.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Pengawakan Sarana SAR disusun sebagai pedoman dan panduan bagi unit organisasi dalam penetapan jumlah dan kualifikasi awak sarana SAR guna tercapainya optimalisasi pengoperasian sarana SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.

3. Ruang Lingkup

Standar Pengawakan Sarana SAR menguraikan jumlah kebutuhan dan kualifikasi awak setiap sarana SAR, yang terdiri dari:

- a. *Helicopter*;
- b. *Rescue boat*;
- c. *Hovercraft*;
- d. *Rigid Inflatable Boat*;
- e. *Rubber Boat*;
- f. *Rescue Truck*;

- g. *Rescue car*;
- h. *Rapid Deployment Land SAR Unit*;
- i. *Ambulance*;
- j. Sepeda Motor.

B. STANDAR PENGAWAKAN *HELICOPTER*

1. Awak *Helicopter*

Pengawakan pesawat helicopter terdiri dari:

- a. Kapten Pilot;
- b. *Copilot*;
- c. *Flight Engineer*;
- d. Mekanik; dan
- e. *Specialis Lisment dan Avionic*.

Jumlah dan kualifikasi awak, yaitu:

No	Awak	Jumlah	Kualifikasi	Rating
1	Kapten Pilot	1	Ijazah Penerbang, instruktur penerbang, uji fungsi	Helicopter*
2	<i>Copilot</i>	1	Ijazah Penerbang,	Helicopter*
3	<i>Flight Engineer</i>	1	Ijazah teknik mesin pesawat JMU, Inspektur	Helicopter*
4	Mekanik	1	Ijazah teknik mesin pesawat	Helicopter*
5	<i>Specialis Lisment dan Avionic</i>	1	Ijazah <i>lisment</i> dan <i>avionic</i>	Helicopter*
	Jumlah	5		

* Sesuai dengan jenis helicopter Basarnas

2. Tugas

Tugas masing-masing awak pesawat adalah sebagai berikut:

- a. Kapten Pilot bertugas sebagai Pilot *in command* dalam penerbangan, penanggung jawab dalam misi penerbangan.
- b. *Copilot* bertugas membantu Kapten Pilot selama dalam penerbangan

- c. *Flight Engineer* bertugas menyiapkan pesawat sebelum dan setelah penerbangan, melaksanakan pemeliharaan pesawat serta membantu memonitor instrument pada saat penerbangan.
- d. Mekanik bertugas membantu menyiapkan pesawat sebelum penerbangan maupun setelah penerbangan dan dalam pemeliharaan pesawat.
- e. Spesialis Listrik, *instrument* dan *avionic* bertugas membantu menyiapkan kesiapan pesawat dalam penerbangan maupun pada saat pemeliharaan yang berhubungan dengan listrik, *instrument* dan *avionic*.

3. Pengawakan dalam Misi Penerbangan

Standar awak pesawat *helicopter*, pada misi penerbangan dalam tabel berikut:

No	Misi Penerbangan	Jabatan	Jumlah Awak	
			Light Type	Medium Type
1	Penerbangan Training dan Operasi SAR	Kapten Pilot	1	1
		<i>Copilot</i>	1	1
		<i>Flight Engineer</i>	1	1
		Spesialis	1	1
		Mekanik	-	2
		Jumlah	4	6

C. STANDAR PENGAWAKAN *RESCUE BOAT*

1. Awak *Rescue boat*

Pengawakan *Rescue Boat* terbagi 2 (dua) yaitu bagian dek dan bagian mesin.

No	Bagian dek	Bagian Mesin
1	Nahkoda	KKM (Kepala Kamar Mesin)
2	Mualim (I,II,III)	Masinis (I,II,III)
3	Markonis	Perawat Mesin
4	Bosun/Serang	Teknisi Listrik

5	Juru Mudi	-
6	Kelasi	-
7	Juru Masak	-

2. Kualifikasi Awak *Rescue Boat*

a. Standar Awak *Rescue Boat* Kelas I (panjang > 40 M)

1) Bagian Dek:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	Nakhoda	ANT-II	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code, GMDSS, RADAR ARPA	1 orang
2	Mualim I	ANT-III	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code, GMDSS, RADAR ARPA	1 orang
3	Mualim II	ANT-IV	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code, GMDSS, RADAR ARPA	1 orang
4	Mualim III	ANT-IV	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code, RADAR ARPA	1 orang
5	Markonis	Operator Radio	BST, SCRB, AFF, GMDSS, ORU	1 orang
6	Bosun/ Serang	ANT-D	BST, SCRB, AFF	1 orang

7	Juru Mudi	ANT-D	BST, SCRB, AFF	3 orang
8	Kelasi	ANT-D	BST, SCRB, AFF	3 orang
9	Juru Masak	-	BST	1 orang
Jumlah				13 orang

2) Bagian Mesin:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	KKM	ATT-II	BST, SCRB, AFF, ISM Code, MEFA, MC	1 orang
2	Masinis I	ATT-III	BST, SCRB, AFF, ISM Code, MEFA, MC	1 orang
3	Masinis II	ATT-III	BST, SCRB, AFF, ISM Code, MEFA, MC	1 orang
4	Masinis III	ATT-IV	BST, SCRB, AFF, ISM Code, MEFA, MC	1 orang
5	Teknisi Listrik	-	BST, SCRB, AFF	1 orang
6	Mandor mesin	ATT - D	BST, SCRB, AFF	1 orang
7	Juru Minyak	ATT-D	BST, SCRB, AFF	3 orang
8	Kelasi mesin	-	BST	1 orang
Jumlah				10 orang

(Cat: 1 Kapal 23 Orang awak kapal)

b. Standar Awak Rescue Boat Kelas II (Panjang 30 s.d 40 M)

1) Bagian Dek:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	Nakhoda	ANT-III	BST, SCRB, AFF, MEFA, MC, ORU, ISM Code, GMDSS, RADAR ARPA	1 orang
2	Mualim I	ANT-IV	BST, SCRB, AFF, MEFA, MC, ORU, ISM Code	1 orang
3	Mualim II	ANT-V	BST, SCRB, AFF, MEFA, MC, ORU, ISM Code	1 orang
4	Markonis	-	BST, SCRB, AFF, GMDSS, ORU	1 orang
5	Bosun/ Serang	ANT-D	BST, SCRB, AFF	1 orang
6	Juru Mudi	ANT-D	BST, SCRB, AFF	3 orang
7	Kelasi	ANT-D	BST	2 orang
8	Juru Masak	-	BST	1 orang
Jumlah				11 orang

2) Bagian Mesin:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	KKM	ATT-III	BST, SCRB, AFF, ISM Code, MEFA, MC	1 orang

2	Masinis I	ATT-III	BST, SCRB, AFF, ISM Code, MEFA, MC	1 orang
3	Masinis II	ATT IV	BST, SCRB, AFF, ISM Code, MEFA, MC	1 orang
4	Teknisi Listrik	-	BST, SCRB, AFF	1 orang
5	Mandor mesin	ATT - D	BST, SCRB, AFF	1 orang
6	Juru Minyak	-	BST, SCRB, AFF	3 orang
Jumlah				8 orang

(cat : kapal kelas II jumlah 19 orang awak kapal)

c. Standar Awak *Rescue Boat* Kelas III (Panjang 20 s.d < 30 M)

1) Bagian Dek:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	Nakhoda	ANT-IV	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code	1 orang
2	Mualim I	ANT –V	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code	1 orang
3	Markonis	-	BST,SCRB,AFF, GMDSS, ORU	1 orang
4	Juru Mudi	ANT-D	BST, SCRB, AFF	3 orang
5	Juru Masak	-	-	1 orang
Jumlah				7 orang

2) Bagian Mesin:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	KKM	ATT- IV	BST, SCRB, AFF, ISM Code,	1 orang
2	Masinis I	ATT-V	BST, SCRB, AFF, ISM Code	1 orang
3	Teknisi Listrik	-	BST, SCRB, AFF	1 orang
4	Juru Minyak	ATT-D	BST, SCRB, AFF	2 orang
Jumlah				5 orang

(cat : kapal kelas III jumlah 12 orang awak kapal)

d. Standar Awak *Rescue Boat* Kelas IV (< 20 M)

1) Bagian Dek:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	Nakhoda	ANT- V	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code	1 orang
2	Mualim I	ANT - D	BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ORU, ISM Code	1 orang
3	Juru mudi	ANT - D	BST, SCRB, AFF,	1 orang
Jumlah				3 orang

2) Bagian Mesin:

No	Jabatan	Sertifikat Keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah
1	KKM	ATT-V	BST, SCRB, AFF, ISM Code	1 orang
2	Masinis I	ATT - D	BST, SCRB, AFF, ISM Code	1 orang
3	Juru Minyak	ATT - D	BST, SCRB, AFF,	1 orang
Jumlah				3 orang

(cat : kapal kelas IV jumlah 6 orang awak kapal)

Keterangan :

BST : *BASIC SAFETY TRAINNING*

SCRB : *SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOAT*

AFF : *ADVANCE FIRE FIGHTING*

MFA : *MEDICAL FIRST AID*

MC : *MEDICAL CARE*

ORU : *OPERATOR RADIO UMUM*

ISM CODE : *INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE*

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Awak Kapal

a. Bagian Dek terdiri dari :

1) Nahkoda

Nakhoda adalah orang yang memegang komando sebuah kapal. Tugas seorang nahkoda antara lain:

- merupakan pimpinan tertinggi di atas kapal;
- menjadi hakim di atas kapal;

- c) pemegang keputusan terakhir terhadap setiap keadaan kapal;
- d) memberikan laporan pertanggungjawaban di atas kapal terhadap perusahaan atau pimpinan; dan
- e) sebagai kepala rumah tangga kapal.

2) Mualim I

Mualim I adalah seorang perwira yang berpangkat di bawah nakhoda dan memegang komando kapal jika nakhoda sedang tidak mampu bertugas. Tugas dan tanggung jawab mualim I:

- a) bertanggung jawab dalam tugas harian kapal;
- b) bertanggung jawab terhadap muatan stabilitas kapal;
- c) membantu kapten memberikan laporan terhadap setiap kejadian;
- d) berada di anjungan apabila kapal sedang olah gerak; dan
- e) tugas jaga sesuai dengan peraturan yang terdapat di kapal.

3) Mualim II

Mualim II adalah seorang perwira yang berpangkat di bawah mualim I dan ikut membantu tugas kapten dan mualim I di atas kapal. Tugas dan tanggung jawab mualim II antara lain:

- a) bertanggung jawab terhadap seluruh peralatan navigasi di atas kapal;
- b) membuat rute perjalanan kapal apabila kapal akan melakukan pelayaran;
- c) berada di buritan pada saat kapal olah gerak; dan
- d) tugas jaga sesuai dengan peraturan yang terdapat di kapal.

4) Mualim III

Mualim III Adalah seorang perwira yang berpangkat dibawah mualim II, dan ikut membantu tugas kapten diatas kapal. Tugas dan tanggung jawab mualim III diatas kapal antara lain:

- a) bertanggung jawab terhadap alat-alat keselamatan diatas kapal;
- b) berada dihaluan pada saat kapal olah gerak; dan
- c) tugas jaga sesuai dengan peraturan yang terdapat di kapal.

5) Markonis

Markonis adalah Perwira Radio dibawah Mualim I yang berfungsi sebagai Operator Radio. Tugas dan tanggung jawab Markonis adalah sebagai berikut:

- a) merawat dan bertanggung jawab atas inventaris peralatan komunikasi radio *rescue boat* ;
- b) bertugas sebagai operator radio melaporkan keadaan disetiap situasi sesuai arahan nakhoda;
- c) membantu sistim komunikasi radio antar awak diatas *rescue boat*;
- d) membuat laporan berkala kondisi peralatan komunikasi radio;
- e) melaksanakan tugas jaga dan siaga; dan
- f) memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Mualim

6) Bosun/Serang

Bosun/Serang bertanggung jawab kepada mualim satu atas pengembalian seluruh peralatan yang telah dipergunakan. Bosun/serang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) pemeliharaan, perbaikan perlengkapan kapal seperti perlengkapan bongkar-muat, sekoci, jangkar, sling, takal, tali dan penutup *manhole*;
- b) bertanggungjawab atas kebersihan kapal termasuk kebersihan tangki air tawar.

7) Juru Mudi

Juru mudi adalah seorang yang berkerja sebagai pemegang kemudi dan bertanggung jawab kepada mualim yang sedang bertugas jaga. Tugas dan tanggung jawabnya adalah selain pegang kemudi juru mudi juga membantu melakukan kerja harian.

8) Kelasi

Kelasi adalah ABK yang bertugas di bagian dek dan bertanggung jawab ke Mualim I. Tugas dan tanggung jawab:

- a) merawat peralatan labuh jangkar;
- b) merawat tali-temali;
- c) merawat dapra (alat bantu sandar); dan
- d) menjaga kebersihan kapal.

9) Juru Masak

Juru Masak adalah seorang yang bertugas mengelola kebutuhan logistik diatas kapal. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyiapkan bahan makanan, masak dan menyediakan serta menghidangkan makanan untuk seluruh kru kapal.

b. Bagian Mesin terdiri dari:

1) Kepala Kamar Mesin (KKM)

KKM adalah seorang perwira yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dari konvensi dan merupakan perwira mesin senior yang bertanggung jawab atas mesin pendorong utama, dan pengoperasian serta pemeliharaan instalasi mekanik dan listrik di atas kapal. Tugas dan tanggung jawab seorang KKM antara lain:

- a) pimpinan utama di kamar mesin;
- b) bertanggung jawab terhadap semua peralatan atau perlengkapan di kamar mesin; dan
- c) bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di dalam kamar mesin; dan
- d) membuat laporan.

2) Masinis I

Masinis I adalah seorang perwira mesin yang berpangkat di bawah KKM yang memegang tanggung jawab atas mesin penggerak utama dan pengoperasian serta pemeliharaan instalasi mekanik dan listrik kapal jika KKM sedang tidak mampu bertugas. Tugas dan tanggung jawab masinis I antara lain:

- a) membantu KKM;
- b) sebagai pemimpin kerja harian di kamar mesin;
- c) membuat jadwal dan rencana kerja setiap hari di atas kapal;
- d) bertanggung jawab terhadap *main engine, turbo charge, steering gear, refrigerant unit*; dan
- e) tugas jaga sesuai dengan peraturan yang terdapat di kapal.

3) Masinis II

Masinis II adalah seorang perwira mesin yang berpangkat di bawah masinis I yang memegang tanggung jawab terhadap *auxilliary engine* (generator) dan pengadaan bahan bakar di atas kapal. Tugas dan tanggung jawab masinis II antara lain:

- a) membantu tugas KKM;
- b) bertanggung jawab terhadap *auxilliary engine, air compressor, bunker Fuel Oil dan Lubrication Oil, fire fighting system*; dan
- c) tugas jaga sesuai dengan peraturan yang terdapat di kapal.

4) Masinis III

Masinis III adalah seorang perwira mesin yang berpangkat dibawah masinis II, dan memegang tanggung jawab terhadap pompa dan perlengkapan keselamatan dikamar mesin. Tugas dan tanggung jawab Masinis III antara lain:

- a) membantu tugas KKM;
- b) bertanggung jawab terhadap *pompa, fire pump, life boat engine, winches dan windless, pipa-pipa, cooler/condensor/heater*; dan
- c) jam jaga sesuai dengan peraturan yang terdapat di kapal.

5) Perawat Mesin

Perawat mesin adalah seorang yang bertugas kerja harian untuk merawat dan memelihara mesin dan bekerja langsung dibawah komando Masinis I. Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a) melaksanakan kerja harian guna melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap semua perlengkapan didalam kamar mesin;
- b) melakukan pengecekan terhadap got kamar mesin, temperatur dan tekanan semua instrument yang ada dikamar mesin; dan
- c) ikut membantu seluruh masinis apabila ada perbaikan dan perawatan mesin.

6) Teknisi Listrik

Teknisi listrik bertanggung jawab atas seluruh jaringan kelistrikan *Rescue Boat*. Teknisi listrik berfungsi sebagai perawat sistim kelistrikan *Rescue Boat* dan bertanggung jawab ke Masinis I. Tugas dan tanggung jawab:

- a) merawat dan bertanggung jawab atas Sistem jaringan listrik *Rescue Boat*;
- b) merawat dan menjaga inventaris Kelistrikan *Rescue Boat*;
- c) membuat laporan berkala kondisi alat – alat kelistrikan;
- d) melaksanakan tugas siaga;
- e) merawat lampu navigasi kapal dan lampu ruangan; dan
- f) memberikan laporan tugas kepada KKM.

D. STANDAR PENGAWAKAN *RIGID INFLATABLE BOAT* (RIB)

1. Awak *Rigid Inflatable Boat* (RIB)

Pengawakan *Rigid Inflatable Boat* terdiri dari:

No	Awak	Sertifikat keahlian	Sertifikat Keterampilan	Jumlah (personil)
1	Koordinator awak	ANT – D	BST, SCRB, AFF,	1
2	Juru Mudi	ANT – D	BST	1
3	Mekanik / Teknisi	-	BST	2
Jumlah				4

2. Tugas Awak *Rigid Inflatable Boat* (RIB)

Tugas masing-masing awak *rigid inflatable boat* adalah sebagai berikut :

- a. Nahkoda bertugas sebagai pemberi keputusan di atas *rigid inflatoble boat* dan membuat laporan pertanggung jawaban;
- b. Juru Mudi bertugas sebagai pemegang kemudi dan bertanggung jawab kepada nahkoda yang sedang bertugas jaga. Tugas dan tanggung jawabnya adalah selain pegang kemudi juru mudi juga membantu sedang melakukan kerja harian; dan
- c. Mekanik/Teknisi bertugas sebagai penanggung jawab atas mesin penggerak, dan pengoperasian serta pemeliharaan instalasi mekanik dan listrik.

E. STANDAR PENGAWAKAN *RUBBER BOAT*

1. Awak *Rubber Boat*:

Pengawakan *rubber boat* terdiri dari:

No	Awak	Jumlah (personil)	Kualifikasi
1	Motorise	1	BST (SLTA)
2	Mekanik/Teknisi	1	BST (SMK Mesin)
	Jumlah	2	

2. Tugas Awak *Rubber Boat*:

Tugas masing-masing awak *rubber boat*:

- Motorise bertugas sebagai pemegang kemudi. Tanggung jawabnya adalah selain pemegang kemudi, juga memberi keputusan;
- Mekanik/teknisi bertugas sebagai penanggung jawab atas mesin penggerak, dan pengoprasian serta pemeliharaan mekanik dan listrik.

F. STANDAR PENGAWAKAN *HOVER CRAFT*

1. Awak *HOVER CRAFT*

Pengawakan *hover craft* terdiri dari:

No	Awak	Jumlah (personil)	Kualifikasi
1	Koordinator awak	1	ANT-D
2	Juru Mudi	1	BST (SLTA)
3	Mekanik/Teknisi	1	BST (SMK Mesin)
	Jumlah	3	

2. Tugas Awak *Hover Craft*

Tugas masing-masing awak *hover craft*:

- Koordinator awak bertugas sebagai pemberi keputusan di atas *hover craft* dan membuat laporan pertanggungjawaban;
- Juru mudi bertugas sebagai pemegang kemudi dan bertanggung jawab kepada koordinator awak yang sedang bertugas jaga dan tanggung jawabnya adalah selain pegang kemudi juru mudi juga membantu melakukan kerja harian;
- Mekanik/teknisi bertugas sebagai penanggung jawab atas mesin penggerak, dan pengoperasian serta pemeliharaan instalasi mekanik dan listrik.

G. STANDAR PENGAWAKAN *RESCUE TRUCK*

1. Awak *Rescue Truck*

Pengawakan *Rescue Truck* terdiri dari:

No	Awak	Jumlah (personil)	Kualifikasi
1	Pengemudi	1	SLTA & SIM B
2	Mekanik/Teknisi	1	SMK
3	Rescuer	4	SLTA
	Jumlah	6	

2. Tugas Awak *Rescue Truck*

Tugas masing-masing awak *rescue truck* adalah sebagai berikut:

- Pengemudi bertugas sebagai pengoperasi *rescue truck* yang mempunyai lisensi berkendara sesuai dengan sarana yang di awakinya, pengetahuan dan kompetensi tentang *rescue truck*; dan
- Teknisi bertugas sebagai penanggung jawab atas mesin, pemeliharaan serta melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada mesin dan listrik *rescue truck*.

H. STANDAR PENGAWAKAN *RESCUE CAR*

1. Awak *Rescue Car*

Pengawakan *Rescue Car* terdiri dari:

No	Awak	Jumlah (personil)	Kualifikasi
1	Pengemudi	1	SLTA & SIM A
2	Mekanik/Teknisi	1	SMK
3	Rescuer	2	
	Jumlah	4	

2. Tugas Awak *Rescue Car*

Tugas masing-masing awak *rescue car* adalah sebagai berikut:

- Pengemudi bertugas sebagai pengoperasi *rescue car* yang mempunyai lisensi berkendara sesuai dengan sarana yang di awakinya, pengetahuan dan kompetensi tentang *rescue car*; dan
- Teknisi bertugas sebagai penanggung jawab atas mesin, pemeliharaan serta melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada mesin dan listrik *rescue car*.

I. STANDAR PENGAWAKAN RAPID DEPLOYMENT LAND SAR UNIT

1. Awak *Rapid Deployment Land SAR Unit*

Pengawakan *Rapid Deployment Land SAR Unit* terdiri dari:

No	Awak	Jumlah (personil)	Kualifikasi
1	Pengemudi	1	SLTA & SIM A
	Jumlah	1	

2. Tugas Awak *Rapid Deployment Land SAR Unit*

Tugas awak *Rapid Deployment Land SAR Unit* adalah pengemudi bertugas sebagai pengoperasi *rapid deployment land SAR unit* yang mempunyai lisensi berkendara sesuai dengan sarana yang di awakinya, pengetahuan dan kompetensi tentang *rapid deployment land SAR unit*.

J. STANDAR PENGAWAKAN AMBULANCE

1. Awak *Ambulance*

Pengawakan *Ambulance* terdiri dari:

No	Awak	Jumlah (personil)	Kualifikasi
1	Pengemudi	1	SLTA & SIM A
2	Petugas Kesehatan	2	D3 Akper
	Jumlah	3	

2. Tugas Awak *Ambulance*

Tugas masing-masing awak ambulance adalah sebagai berikut:

- Pengemudi bertugas sebagai pengoperasi ambulance yang mempunyai lisensi berkendara sesuai dengan sarana yang di awakinya, pengetahuan dan kompetensi tentang ambulance; dan
- Paramedis bertugas sebagai mempersiapkan perawatan gawat darurat segera, krisis intervensi, stabilisasi penyelamatan hidup, dan mengangkut pasien yang sakit atau terluka ke ambulance.

K. STANDAR PENGAWAKAN SEPEDA MOTOR

1. Awak Sepeda Motor

Pengawakan sepeda motor terdiri dari:

No	Awak	Jumlah (personil)	Kualifikasi
1	Pengemudi	1	SLTA & SIM C
	Jumlah	1	

2. Tugas Awak Sepeda Motor

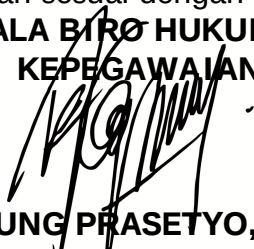
Pengemudi bertugas sebagai pengoprasi sepeda motor yang mempunyai lisensi berkendara sesuai dengan sarana yang di awakinya, pengetahuan dan kompetensi tentang sepeda motor.

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**